

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Pelayanan Pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

No. SK : 950/176/424.089/2022

Persyaratan

1. Pembudidaya Ikan kecil sudah terdaftar di aplikasi KUSUKA
2. Mengisi form pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perikanan




Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan form isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang telah di isi datanya dena ditandatangani serta fotocopy KTP dan Kartu KUSUKA, disampaikan ke petugas pengadministrasi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) di Dinas Perikanan. Pengadministrasi mengkoreksi form isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan diserahkan ke petugas verifikator 2. Petugas verifikator melakukan verifikasi data yang masuk 3. Petugas verifikator meminta persetujuan berkas form isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang sudah dikoreksi kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PT. Jasindo 4. Data isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dentry melalui aplikasi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang telah disiapkan oleh PT. Jasindo 5. Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang telah dicetak oleh PT. Jasindo kemudian didistribusikan kepada pembudidaya ikan kecil yang bersangkutan
2. Masa berlaku Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan cara perpanjangan : 1. Masa berlaku Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) adalah 1 (satu) tahun 2. Jika masa berlaku telah berakhir, pembudidaya ikan kecil bersangkutan melakukan perpanjangan dengan membawa KTP yang berlaku 3. Petugas melakukan pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang baru

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Jam Kerja atau Kondisional

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan